



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh ;

PEMOHON I , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III, Desa Sei Kamah I, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Sei Kamah I, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 10 Maret 2021 dengan Register Nomor: XXXX/Pdt.P/2021/PA.Kis. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Januari 2016, yang di laksanakan di Rumah kediaman Pemohon I di Dusun III, Desa Sei Kamah I, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan adik kandung Pemohon II yang bernama Joko Waluyo dan di saksikan oleh 2 (dua)

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Kis



orang saksi yang bernama Samsul Bahri dan Ismail Panjaitan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah Perawan.

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II awalnya dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan masalah ekonomi yang masih sulit.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu:

1. ANAK, umur 4 tahun (perempuan).

8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah 5 tahun lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

9. Bahwa kegunaan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Kisaran, kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan para Pemohon pada hari dan tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang di laksanakan



pada tanggal 02 Januari 2016, di rumah Pemohon I di Dusun III, Desa Sei Kamah, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan.

3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat di pergunakan untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan

5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil supaya datang menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara in persone;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa di persidangan lebih dahulu telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan Pemohon tersebut dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum yakni pengesahan nikah, maka tidak wajib mediasi sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 85 huruf r butir 6;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan terhadap dalil-dalil mana Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan perbaikan surat permohonan pada angka 2 tertulis : “.....disaksikan oleh Samsul Bahri dan Ismail Panjaitan...” yang sebenarnya adalah “...disaksikan oleh Sunarto dan Musli...”;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan NomorXXXX/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dibawah ini:

SAKSI 1, lahir tanggal 07 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh kilang padi, tempat tinggal di Dusun III Paya Pasir, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku keluarga dekat yaitu Pemohon II adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 2 Januari 2016;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Sei Kamah I, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi selaku adik kandung setelah terlebih dahulu ayah kandung Pemohon II yang bernama Holan berwakil kepada saksi;
- Bahwa mahar Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 orang tetapi saksi tidak ingat karena saksi-saksi tersebut berasal dari Desa Sei Kamah I ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat pernikahan diadakan;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan NomorXXXX/Pdt.P/2021/PA.Kis



- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon, tidak pernah terjadi perceraian baik di Pengadilan maupun dibawah tangan atau pisah rumah karena pertengkarannya;

SAKSI 2, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III, Desa Sei Kamah I, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku jiran tetangga dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 2 Januari 2016;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Sei Kamah I, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Joko Waluyo setelah terlebih dahulu ayah kandung Pemohon II yang bernama Holan berwakil kepadanya karena ayah kandung Pemohon II pada waktu itu dalam keadaan sakit;
- Bahwa mahar Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah pada waktu itu dan saksi nikah lainnya bernama Musli yaitu kepala Dusun III ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat pernikahan diadakan;



- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak ingin lagi mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan bermohon agar dapat diputus oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan hukum Islam; (c) wakaf dan shodaqah, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBG, jo. Pasal 26 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum yakni pengesahan nikah, maka tidak wajib mediasi sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 85 huruf r butir 6;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim dipersidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal ini telah sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 145 butir (11) disebutkan: Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan dan atau bantahan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan dan atau membantah terhadap hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri untuk mengistbat pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Kisaran menyatakan sah (istbat) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2016 di Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan karena pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syari'at agama Islam tetapi tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Dadap;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan para Pemohon dan dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2016 di Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II mewakili kepada adik kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 orang saksi dan ada mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan permohonan para Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 02 Januari 2016 di Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang mewakili kepada adik kandung Pemohon II bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Waluyo, dua orang saksi nikah yaitu : Sunarto dan Musli dan mahar berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu manikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah gadis serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai baik di bawah tangan maupun di Pengadilan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dinyatakan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- (b) Hilangnya Akta Nikah.
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan yang dapat diajukan itsbatnya adalah pernikahan yang memenuhi rukun nikah secara syariat Islam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan NomorXXXX/Pdt.P/2021/PA.Kis



- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

Menimbang, bahwa selain dari rukun nikah, maka calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di atas, demikian juga dengan kewajiban memberikan mahar kepada isteri (Pemohon II) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di atas, telah diberikan secara tunai yaitu berupa emas 1 gram. Dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ditentukan dalam syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain memenuhi rukun dan syarat nikah, pernikahan tersebut juga tidak melanggar larangan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan saksi-saksi ternyata tidak ada halangan dan larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik oleh syariat Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya yaitu benar telah terjadi adanya peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1992 di Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, hal mana telah sesuai



dengan dalil fiqh dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dilaksanakan secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah telah dikabulkan, maka untuk kepastian administrasi kenegaraan, kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Instansi yang tugas dan kewenangannya untuk mencatat terjadinya perkawinan a quo dalam wilayah hukum tempat perkawinan atau tempat tinggal para Pemohon tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2016, di Desa Sei Kamah I, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan NomorXXXX/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1442 Hijriyah, oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Jaharuddin dan Binar Ritonga, S.Ag., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosmintaito, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Jaharuddin

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Binar Ritonga, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon-Pemohon | Rp 350.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan NomorXXXX/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)